



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Adi Mulio Hulu Desa Emplasmen Kwala
Mencirim Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2022;

Terdakwa Rahmat Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Abdi SH & Sri Rahayu, SH & Paris Dakkar Sitohang, SH advokat dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) INDIKATOR Tebing Tinggi yang beralamat di jalan Letdjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Hidayad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Hidayad, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan :
 - 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,14 gram dengan berat bersih 3,74 gram.
 - 4 (empat) bungkus plastic transparan kosong.

Dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Edi Ramadhan

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa terdakwa masih muda, masih berumur 27 Tahun dan susahny mendapat pekerjaan sehingga menjual narkotika jenis shabu dan pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga membantu meringankan beban hidup orang tua dan menyekolahkan adik – adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa terdakwa **Rahmat Hidayat** bersama-sama dengan saksi **Edi Ramadhan** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di Jalan Sungai Mati Lk.I Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah kosong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 00.30 WIB saksi Sudarman dan beberapa orang rekannya termasuk saksi Sanwilly P. Nainggolan (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Sungai Mati Lk.I Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah kosong sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi melihat terdakwa Rahmat Hidayat dan saksi Edi Ramadhan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada didalam rumah kosong tersebut dan dari atas lantai tepat dihadapan terdakwa dan saksi Edi Ramadhan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungksu plastik yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik transparan kosong.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui saksi Edi Ramadhan adalah miliknya yang dibelinya dari Diki Zulkamain (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan Cempedak Lobang, tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian narkoba jenis shabu tersebut dipecah / dibagi-bagi terdakwa dan saksi Edi Ramadhan menjadi 5 (lima) bungkus dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain, namun narkoba jenis shabu tersebut belum sempat dijual kembali oleh terdakwa dan saksi Edi Ramadhan karena keburu ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk membeli, menjual atau menerima Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Edi Ramadhan beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor 4,14 (empat koma empat belas) gram dan berat bersih 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 47/10086/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditimbang oleh Iray Umayu Sari Nst selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi. Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 2043/NNF/2022 tanggal 13 April 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram milik terdakwa Edi Ramadhan dan Rahmat Hidayat adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Yo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsida:

-----Bahwa terdakwa **Rahmat Hidayat** bersama-sama dengan saksi **Edi Ramadhan** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di Jalan Sungai Mati Lk.I Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah kosong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Sudarman dan beberapa orang rekannya termasuk saksi Sanwilly P. Nainggolan (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmat Hidayat dan saksi Edi Ramadhan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu. Dan pada saat ditangkap dari atas lantai tepat dihadapan terdakwa dan saksi Edi Ramadhan duduk para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungksu plastik yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik transparan kosong.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui saksi Edi Ramadhan adalah miliknya yang diperolehnya dari Diki Zulkamain (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan Cempedak Lobang, tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket, kemudian narkotika jenis shabu tersebut dipecah / dibagi-bagi terdakwa dan saksi Edi Ramadhan menjadi 5 (lima) bungkus dan saat itu terdakwa dan saksi Edi Ramadhan ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Edi Ramadhan beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jeni shabu jumlah berat kotor 4,14 (empat koma empat belas) gram dan berat bersih 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Tebing Tinggi No. 47/10086/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditimbang oleh Iray Umayra Sari Nst selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi. Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 2043/NNF/2022 tanggal 13 April 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram milik terdakwa Edi Ramadhan dan Rahmat Hidayat adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Yo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka Rahmat Hidayat dan saksi Edi Ramadhan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan Sungai Mati, Lk I Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah kosong karena melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis Sabu.
 - Bahwa sebabnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka Rahmat Hidayat dan Edi Ramadhan karena awalnya saksi dan rekan saksi mendapat nformasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sungai mati tepatnya di dalam sebuah rumah kosong, ada dua orang laki-laki sedang memiliki narkotika jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut lalu saksi dan rekan saksi Briptu Sanwilly P Nainggolan langsung pergi kerumah kosong tersebut, dan setiba di tempat tersebut terlihat para terdakwa yang sedang berada di dalam rumah kosong, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan para terdakwa, dan di hadapan para terdakwa tepatnya di atas lantai saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt



bungkus plastic yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic transparan kosong

- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Edi Ramdhan mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang di beli terdakwa Rahmat Hidayat dari Diki Zulkarnain
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Diki Zulkamain dan saat itu saksi dan rekan saksi juga menemukan narkotika jenis sabu dari Diki Zulkarnain, lalu para tangkapan beserta seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Rahmat Hidayat dan Edi Ramadhan tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Sanwilly P Nainggolan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka Rahmat Hidayat dan saksi Edi Ramadhan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan Sungai Mati, Lk I Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah kosong karena melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis Sabu.
- Bahwa sebabnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka Rahmat Hidayat dan Edi Ramadhan karena awalnya saksi dan rekan saksi mendapat nformasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sungai mati tepatnya di dalam sebuah rumah kosong, ada dua orang laki-laki sedang memliki narkotika jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut lalu saksi dan rekan saksi Briptu Sanwilly P Nainggolan langsung pergi kerumah kosong tersebut, dan setiba di tempat tersebut terlihat para terdakwa yang sedang berada di dalam rumah kosong, lalu saksi dan rekan saksi lansung mengamankan para terdakwa, dan di hadapan para terdakwa tepatnya di atas lantai saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic transparan kosong

- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Edi Ramdhan mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang di beli terdakwa Rahmat Hidayat dari Diki Zulkarnain
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Diki Zulkamain dan saat itu saksi dan rekan saksi juga menemukan narkotika jenis sabu dari Diki Zulkarnain, lalu para tangkapan beserta seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa Rahmat Hidayat dan Edi Ramadhan tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Edi Ramadhan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
 - Bahwa saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Sungai Mati, Lk I Kelurahan Brohol, Kec Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah kosong;
 - Bahwa salso di tangkap bersama-sama dengan terdakwa Rahmat Hidayat.
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Rahmat Hidayat dan hanya sebatas teman.
 - Bahwa pada saat ditangkap dari saksi dan saksi Rahmat Hidayat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic transparan kosong
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan : 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic transparan kosong tersebut ditemukan di atas lantai di hadapan saksi dan saksi Rahmat Hidayat;
 - Bahwa pemilik seluruh barang bukti tersebut adalah saksi sendiri

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Diki Zulkarnain;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Diki Zulkarnain seharga Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 01.00 wib di jalan cempedak lobang, tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa awalnya saksi pergi ke Jalan Cempedak lobang bersama-sama dengan terdakwa Rahmat Hidayat dengan menggunakan bettor (becak bermotor) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Diki Zulkarnain, setiba di jalan Cempedak lobang tepatnya di pinggir jalan, lalu saksi dan terdakwa Rahmat Hidayat berjumpa dengan Diki Zulkarnain, selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Diki Zulkarnain sebanyak Rp 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu Diki Zulkarnain menyerahkan 1 (satu) satu bungkus Narkotika jenis sabu kepada saksi, selanjutnya saksi dan terdakwa Rahmat Hidayat pergi meninggalkan Diki Zulkarnain.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk saksi jual kembali kepada orang lain
- Bahwa yang ikut membantu saksi untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa Rahmat Hidayat
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual.
- Bahwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, maka saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi akan memberikan upah kepada terdakwa Rahmat Hidayat dikarenakan dirinya telah ikut membantu saksi dalam menjualkan Narkotika jenis sabu sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membagi-bagi sabu tersebut dari 1 (satu) bungkus menjadi 5 (lima) bungkus adalah saksi dan Rahmat Hidayat.
- Bahwa saksi maupun terdakwa Rahmat Hidayat tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat
- Bahwa terdakwa adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Sungai Mati, Lk. I Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah kosong karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Edi Ramadhan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Edi Ramadhan dan hanya sebatas teman.
- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa dan saksi Edi Ramadhan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic transparan kosong.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan : 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastic transparan kosong tersebut di atas lantai di hadapan terdakwa dan saksi Edi Ramadhan.
- Bahwa pemilik seluruh barang bukti tersebut adalah saksi Edi Ramadhan.
- Bahwa saksi Edi Ramadhan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Diki Zulkarnain
- Bahwa saksi Edi Ramadhan membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Diki Zulkamain dengan harga Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 01.00 wib di jalan Cempedak Lobang, tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa awalnya terdakwa pergi ke Jalan Cempedak Lobang bersama-sama dengan saksi Edi Ramadhan dengan menggunakan bettor (becak bermotor) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Diki Zulkamain, setibanya di jalan Cempedak lobang tepatnya di pinggir jalan, terdakwa dan saksi Edi Ramadhan berjumpa dengan Diki Zulkamain, selanjutnya saksi Edi Ramadhan menyerahkan uang kepada Diki Zulkarnain sebanyak Rp 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu Diki Zulkarnain menyerahkan 1 (satu) satu bungkus Narkotika jenis sabu kepada saksi Edi Ramadhan, selanjutnya terdakwa dan saksi Edi Ramadhan pergi meninggalkan Diki Zulkarnain.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Edi Ramadhan membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di jual kembali kepada orang lain.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tang ikut serta membantu saksi Edi Ramadhan untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah diri terdakwa sendiri.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual.
- Bahwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, maka saksi Edi Ramadhan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Edi Ramadhan akan memberikan upah kepada terdakwa dikarenakan terdakwa telah ikut membantunya dalam menjualkan Narkotika jenis sabu berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membagi-bagi sabu tersebut dari 1 (satu) bungkus menjadi 5 (lima) bungkus adalah terdakwa dan saksi Edi Ramadhan.
- Bahwa terdakwa maupun saksi Edi Ramadhan tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan :
- 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,14 gram dengan berat bersih 3,74 gram.
- 4 (empat) bungkus plastic transparan kosong.

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jeni shabu jumlah berat kotor 4,14 (empat koma empat belas) gram dan berat bersih 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 47/10086/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditimbang oleh Iray Umayu Sari Nst selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi. Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 2043/NNF/2022 tanggal 13 April 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram milik terdakwa Edi Ramadhan dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Sungai Mati, Lk. I Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah kosong karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Edi Ramadhan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Edi Ramadhan dan hanya sebatas teman.
- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa dan saksi Edi Ramadhan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic transparan kosong.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan : 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastic transparan kosong tersebut di atas lantai di hadapan terdakwa dan saksi Edi Ramadhan.
- Bahwa pemilik seluruh barang bukti tersebut adalah saksi Edi Ramadhan.
- Bahwa saksi Edi Ramadhan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Diki Zulkarnain
- Bahwa saksi Edi Ramadhan membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Diki Zulkamain dengan harga Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 01.00 wib di jalan Cempedak Lobang, tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa awalnya terdakwa pergi ke Jalan Cempedak Lobang bersama-sama dengan saksi Edi Ramadhan dengan menggunakan bettor (becak bermotor) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Diki Zulkamain, setibanya di jalan Cempedak lobang tepatnya di pinggir jalan, terdakwa dan saksi Edi Ramadhan berjumpa dengan Diki Zulkamain, selanjutnya saksi Edi Ramadhan menyerahkan uang kepada Diki Zulkarnain sebanyak Rp 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu Diki Zulkarnain menyerahkan 1 (satu) satu bungkus Narkotika jenis sabu kepada saksi Edi Ramadhan, selanjutnya terdakwa dan saksi Edi Ramadhan pergi meninggalkan Diki Zulkarnain.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Edi Ramadhan membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa tang ikut serta membantu saksi Edi Ramadhan untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah diri terdakwa sendiri.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual.
- Bahwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, maka saksi Edi Ramadhan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Edi Ramadhan akan memberikan upah kepada terdakwa dikarenakan terdakwa telah ikut membantunya dalam menjualkan Narkotika jenis sabu berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membagi-bagi sabu tersebut dari 1 (satu) bungkus menjadi 5 (lima) bungkus adalah terdakwa dan saksi Edi Ramadhan.
- Bahwa terdakwa maupun saksi Edi Ramadhan tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahmat Hidayat lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Sungai Mati, Lk. I Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah kosong karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Edi Ramadhan dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Edi Ramadhan dan hanya sebatas teman.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa dan saksi Edi Ramadhan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic transparan kosong, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan : 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastic transparan kosong tersebut di atas lantai di hadapan terdakwa dan saksi Edi Ramadhan.

Menimbang, bahwa pemilik seluruh barang bukti tersebut adalah saksi Edi Ramadhan dan saksi Edi Ramadhan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Diki Zulkarnain.

Menimbang, bahwa saksi Edi Ramadhan membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Diki Zulkamain dengan harga Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 01.00 wib di jalan Cempedak Lobang, tepatnya di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pergi ke Jalan Cempedak Lobang bersama-sama dengan saksi Edi Ramadhan dengan menggunakan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt



bettor (becak bermotor) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Diki Zulkarnain, setibanya di jalan Cempedak lobang tepatnya di pinggir jalan, terdakwa dan saksi Edi Ramadhan berjumpa dengan Diki Zulkamain, selanjutnya saksi Edi Ramadhan menyerahkan uang kepada Diki Zulkarnain sebanyak Rp 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu Diki Zulkarnain menyerahkan 1 (satu) satu bungkus Narkotika jenis sabu kepada saksi Edi Ramadhan, selanjutnya terdakwa dan saksi Edi Ramadhan pergi meninggalkan Diki Zulkamain.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi Edi Ramadhan membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di jual kembali kepada orang lain dan yang ikut serta membantu saksi Edi Ramadhan untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah diri terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, maka saksi Edi Ramadhan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Edi Ramadhan akan memberikan upah kepada terdakwa dikarenakan terdakwa telah ikut membantunya dalam menjualkan Narkotika jenis sabu berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang membagi-bagi sabu tersebut dari 1 (satu) bungkus menjadi 5 (lima) bungkus adalah terdakwa dan saksi Edi Ramadhan dan terdakwa maupun saksi Edi Ramadhan tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jeni shabu jumlah berat kotor 4,14 (empat koma empat belas) gram dan berat bersih 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 47/10086/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditimbang oleh Iray Umayu Sari Nst selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi. Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 2043/NNF/2022 tanggal 13 April 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa Edi Ramadhan dan Rahmat Hidayat adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut melainkan terdakwa dalam hal ini terdakwa belum sempat menjual narkotika karena saksi Edi Ramadhan keburu ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti jelas terlihat bahwa adanya permufakatan atau kesepakatan bersama antara terdakwa Rahmat Hidayat dengan saksi Edi Ramadhan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu, dimana pada saat terdakwa dan saksi Edi Ramadhan ditangkap dari dalam penguasaan terdakwa dan saksi Edi Ramadhan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik transparan kosong. Dan barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui saksi Edi Ramadhan adalah miliknya yang diperolehnya dari Diki Zulkamain (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan Cempedak Lobang, tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket, kemudian narkotika jenis shabu tersebut dipecah / dibagi-bagi terdakwa dan saksi Edi Ramadhan menjadi 5 (lima) bungkus dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain, namun narkotika jenis shabu tersebut belum sempat dijual kembali oleh terdakwa dan saksi Edi Ramadhan karena keburu ketangkap oleh pihak kepolisian, dengan demikian maka unsur "*Dengan permufakatan jahat*" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis perbuatan terdakwa tidak sedang menjual narkotika jenis shabu karena saksi Edi Ramadhan keburu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap oleh Pihak Kepolisian maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga untuk tidak mengulang-ulangi pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini dan telah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan subsidair ini sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Sungai Mati, Lk. I Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah kosong karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Edi Ramadhan dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Edi Ramadhan dan hanya sebatas teman.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa dan saksi Edi Ramadhan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic transparan kosong, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan : 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastic transparan kosong tersebut di atas lantai di hadapan terdakwa dan saksi Edi Ramadhan.

Menimbang, bahwa pemilik seluruh barang bukti tersebut adalah saksi Edi Ramadhan dan saksi Edi Ramadhan menerima Narkoba jenis sabu tersebut dari Diki Zulkarnain.

Menimbang, bahwa saksi Edi Ramadhan membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari Diki Zulkamain dengan harga Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 01.00 wib di jalan Cempedak Lobang, tepatnya di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pergi ke Jalan Cempedak Lobang bersama-sama dengan saksi Edi Ramadhan dengan menggunakan bettor (becak bermotor) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Diki Zulkarnain, setibanya di jalan Cempedak lobang tepatnya di pinggir jalan, terdakwa dan saksi Edi Ramadhan berjumpa dengan Diki Zulkarnain, selanjutnya saksi Edi Ramadhan menyerahkan uang kepada Diki Zulkarnain sebanyak Rp 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu Diki Zulkarnain menyerahkan 1 (satu) satu bungkus Narkotika jenis sabu kepada saksi Edi Ramadhan, selanjutnya terdakwa dan saksi Edi Ramadhan pergi meninggalkan Diki Zulkarnain.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi Edi Ramadhan membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di jual kembali kepada orang lain dan yang ikut serta membantu saksi Edi Ramadhan untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah diri terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, maka saksi Edi Ramadhan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Edi Ramadhan akan memberikan upah kepada terdakwa dikarenakan terdakwa telah ikut membantunya dalam menjualkan Narkotika jenis sabu berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang membagi-bagi sabu tersebut dari 1 (satu) bungkus menjadi 5 (lima) bungkus adalah terdakwa dan saksi Edi Ramadhan dan terdakwa maupun saksi Edi Ramadhan tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jeni shabu jumlah berat kotor 4,14 (empat koma empat belas) gram dan berat bersih 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 47/10086/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditimbang oleh Iray Umayra Sari Nst selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi. Dan Berita Acara Analisis

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 2043/NNF/2022 tanggal 13 April 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram milik terdakwa Edi Ramadhan dan Rahmat Hidayat adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut melainkan terdakwa dalam hal ini terdakwa belum sempat menjual narkotika karena saksi Edi Ramadhan keburu ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehingga terdakwa dan saksi Edi Ramadhan hanya memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti jelas terlihat bahwa adanya permufakatan atau kesepakatan bersama antara terdakwa Rahmat Hidayat dengan saksi Edi Ramadhan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu, dimana pada saat terdakwa dan saksi Edi Ramadhan ditangkap dari dalam penguasaan terdakwa dan saksi Edi Ramadhan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastik transparan kosong. Dan barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui saksi Edi Ramadhan adalah miliknya yang diperolehnya dari Diki Zulkamain (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan Cempedak Lobang, tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket, kemudian narkotika jenis shabu tersebut dipecah / dibagi-bagi terdakwa dan saksi Edi Ramadhan menjadi 5 (lima) bungkus dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain, namun narkotika jenis shabu tersebut belum sempat dijual kembali oleh terdakwa dan saksi Edi Ramadhan karena keburu ditangkap oleh pihak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, dengan demikian maka unsur "*Dengan permufakatan jahat*" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis perbuatan terdakwa tidak sedang menjual narkoba jenis shabu karena saksi Edi Ramadhan keburu ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa dan saksi Edi Ramadhan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan, 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,14 gram dengan berat bersih 3,74 gram, 4 (empat) bungkus plastic transparan kosong, *Dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Edi Ramadhan.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menguasai

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan :
 - 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,14 gram dengan berat bersih 3,74 gram.
 - 4 (empat) bungkus plastic transparan kosong.

Dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Edi Ramadhan

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H, Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Heppy Kristina Sibarani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tbt